



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Tjung Su Liam, berkedudukan di Jalan Lama Dusun C Selatan, RT/RW :

001/003, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya
Kabupaten Bengkayang dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Zakarias, SH dan Onesiforus, SH, Para
Advokat yang beralamat di Jalan Sanggau Ledo
Nomor 33 Bengkayang berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 17 Maret 2020;

sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 19 Maret 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Bek, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa adek nenek kandung Pemohon berkewarganegaraan Indonesia telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1985 dengan bukt Formulir Pelaporan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, dengan Kode: F2-28, tertanggal 02 Maret 2020, Kode F-2.29 tertanggal 02 Maret 2020;
2. Bahwa Almarhum DJAP MOI LIE hanya memiliki anak 1 (satu) orang anak yaitu THAM TET SJI, Tempat/Tgl Lahir: Sungai Daun, 24 Mei 1950, Jenis kelamin: laki-laki, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat RT/RW: 005/008, Desa/Kelurahan: Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
3. Bahwa ibu kandung (Orangtua) Pemohon yaitu Almarhum DJAP MOI LIE telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1985 di Rumah yang beralamat RT/RW: 00/001, Dusun Pangkalan Darat, Desa Sungai



Pangkalan II, Kecamatan Sugi Raya, Kabupaten Bengkayang, dikarenakan sakit dan dikebumikan di Desa Sungai Pangkalan II;

4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum Almarhum DJAP MOI LIE belum dibuatkan Akte Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Almarhum DJAP MOI LIE untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang pada Tanggal 20 Juli 1985 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama DJAP MOI LIE karena sakit dan dikebumikan di Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama DJAP MOI LIE tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah permohonan mengenai penetapan kematian seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama Djap Moi Lie karena sakit dan dikebumikan di Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang mengenai pada tanggal 20 Juli 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 RBG Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Formulir Pelaporan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Pangkalan II pada tanggal 02 Maret 2020, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/17/K/II/5/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Pangkalan II pada tanggal 02 Maret 2020, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tham Tet Sji nomor 3173040402141020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Jakarta Barat pada tanggal 28 Februari 2020, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tham Tet Sji nomor 6107012405500002, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Pangkalan II pada tanggal 02 Maret 2020, selanjutnya disebut bukti P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hendra;
 - Bahwa maksud dari Pemohon melakukan permohonan ini adalah untuk membuat Akta Kematian Djap Moi Lie yang merupakan adik nenek kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang namun dari Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang mengatakan bahwa syarat untuk membuat Akta Kematian harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkayang;
 - Bahwa benar almarhum Djap Moi Lie meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1985 dan dimakamkan di Pasar Gunung tempat adat Tionghoa Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;



- Bahwa saat almarhum Djap Moi Lie meninggal dunia tersebut, saksi masih berumur sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa almarhum Djap Moi Lie hanya memiliki anak 1 (satu) orang anak yaitu Tham Tet Sji;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Tham Tet Sji, yang mana saksi memanggil Tham Tet Sji dengan sebutan Kakek;
- Bahwa ini Tham Tet Sji tinggal di Tangerang ikut dengan anaknya ke Tangerang;
- Bahwa keluarga Tham Tet Sji sering berkunjung ke Desa Sungai Pangkalan II pada saat sembahyang kubur;
- Bahwa saat itu pihak keluarga lalai tidak membuat akta kematian almarhum;

2. Saksi Efendi Abdullah;

- Bahwa maksud dari Pemohon melakukan permohonan ini adalah untuk membuat Akta Kematian Djap Moi Lie ;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Djap Moi Lie dan anaknya karena saksi pada tahun 1990-an tinggal berdekatan/tetangga dengan ini
- Bahwa seingat saksi almarhum Djap Moi Lie meninggal sekitar tahun 1985 dan dimakamkan di Pasar Gunung tempat adat Tionghoa Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa sekarang anaknya almarhum Djap Moi Lie yaitu Tham Tet Sji sudah pindah ke Tangerang karena Pemohon dijemput anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas atas nama Pemohon tersebut diatas, dimana alamat Pemohon adalah di Jalan Lama Dusun C Selatan, RT/RW : 001/003, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, sehingga Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Formulir Pelaporan Kematian, bukti surat P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematiandan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Kematian, telah membuktikan bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Djap Moi Kie umur 63 tahun pada hari Minggu tanggal 20 Juli 1985 di Rumah Sungai Pangkalan II karena sakit;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Hendra dan saksi Efendi Abdullah, diketahui bahwa almarhum Djap Moi Kie telah meninggal dunia dan dimakamkan di Pasar Gunung tempat adat Tionghoa Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa pada tanggal 20 Juli 1985 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Djap Moi Lie karena sakit dan dikebumikan di Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya menerangkan bahwa pihak keluarga memerlukan bukti kematian almarhum Djap Moi Kie untuk proses pembuatan akta kematian pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku 2007, disebutkan antara lain bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan negeri antara lain permohonan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan untuk tertib administrasi kependudukan maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar proses selanjutnya maka memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Djap Moi Lie tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku 2007, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa di Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang pada Tanggal 20 Juli 1985 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Djap Moi Lie karena sakit dan dikebumikan di Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Djap Moi Lie tersebut;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 April 2020, oleh Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Bek tanggal 19 Maret 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon:

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ramdhan Suwardani, S.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Perincian biaya :

1. Materai	Rp6000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00;
4. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00;
5. Panggilan Pemohon.....	Rp75.000,00;
6. PNBP Relas Panggilan pertama kepada Pemohon	Rp10.000,00;
7. Leges	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp191.000,00;

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)